



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-16

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PENUNTUT UMUM
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-208/M.5.18/Eku.1/02/2025**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Menimbang : 1. Bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi penanganan perkara tindak pidana umum.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan**.

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3) huruf a, pasal 14 huruf a, b, dan i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/22/II/RES.1.24./2025/Satreskrim tanggal 03 Februari 2025 terhadap tersangka:

Nama Lengkap : FARIT ALI
Nomor Identitas : 3514220804780001
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 08 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Dharma Tanjung, Ds. Dharma Tanjung,
Kec. Camplong, Kab. Sampang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
Lain-lain : -

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1960, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1960 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak



CMS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE),
Badan Siber dan Sandi Negara



pidana ekonomi Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1962 Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang tatacara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Jo pasal 34 ayat (3) Jo pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang diterima di Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 05 Februari 2025 dari Penyidik POLRES PAMEKASAN

MEMERINTAHKAN:

- Kepada
1. Nama : AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199508222019021006
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
 2. Nama : ERWAN SUSIYANTO, S.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Madya/198203122007121001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
- Untuk
1. Mengikuti perkembangan penyidikan
 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka FARIT ALI tersebut
 3. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
 4. Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
 5. Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan/barang bukti dari penyidik.
 6. Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan/barang bukti.
 7. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada tanggal : 05 Februari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN SELAKU PENUNTUT UMUM



Dr. MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP.197301081996031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
2. Yth. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
3. A r s i p.



CMS

